

RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN – PILKADA

2024

Kpt KPU NO 612 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon salah satunya surat keterangan kesehatan pasangan calon dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; bahwa berdasarkan surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara nomor: 440/Dikes/1136/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Rekomendasi rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menerima 1 (satu) rumah sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo sebagai rumah sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.